

**PEREMPUAN DALAM KULTUR MASYARAKAT ACEH
DI KABUPATEN ACEH BARAT (SUATU ANALISIS SOSIOLOGIS)**

Irma Juraida

Jurusan Sosiologi

Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas teuku umar

Irmajuraida2@gmail.com

Abstract

This study discusses how the existence of Women in Culture Society in West Aceh regency is known to be religious. It was formed centuries ago, so it was reflected in various aspects of life, both in behavior, social system, economic system, traditional art and so on, so habitus was formed in Aceh society. The problem in this research is how people in Aceh society culture. This research was conducted in West Aceh Regency using qualitative approach, mainly through the technique of face-pretention interview and observation. This paper is very useful to overcome social problems, culture and things that can be the background of the formation of Acehnese society culture towards women. The results of this study indicate that women in Acehnese culture are more determined by the customs, social, cultural, and values that a person or group of people in West Aceh have.

Key Words: Women, Culture, People of Aceh

1. PENDAHULUAN

Kebudayaan yang memarginalkan peran perempuan berpengaruh pada pembentukan karakter atau kebiasaan masyarakat. Sebuah adat dapat saja berfungsi sebagai wujud kearifan lokal yang memiliki sanksi sosial bila dilihat ancaman kekerasan atas nama aturan adat. Dalam masyarakat Aceh, aturan adat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menjaga nilai dan norma masyarakat menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku masyarakat yang dikuatkan dengan syariat Islam. Dalam kaitan dengan perempuan, semua ulama Islam sepakat bahwa Al-qur'an sebagaimana tercantum dalam banyak ayatnya secara jelas mengangkat derajat perempuan dari kedudukan yang rendah dan hina dalam adat jahiliah Arab ke tingkat yang lebih tinggi dan terhormat.

Agama mengakui adanya perbedaan yang bersifat fitrah antara laki-laki dan perempuan, seperti kehamilan dan menyusui; tetapi perbedaan ini menurut Al-qur'an tidaklah menjadikan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Selain itu Budaya Aceh dikenal dengan terjalannya asimilasi (*meusantok*) hukum agama dan adat yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam masyarakat Aceh dikenal dengan kata pepatah *ha (hadih manja) hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*, yang berarti bahwa "hukum Islam dan adat seperti zat dengan sifatnya tak dapat dipisahkan". Hal ini didukung oleh pendapat pengasuh Dayah Nurul Muarif berikut ini:

"...Agama dan masyarakat Aceh ibarat darah dengan daging, dimana, hal itu berlaku dalam segala aspek kehidupan seperti, agama, adat-istiadat politik, ekonomi, sosial budaya, dan tata susila. Segala macam ajaran dan sistem kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ajaran Islam (hasil wawancara dengan Abon Sabirin tanggal 5 Maret 2015)...".

Dalam struktur kehidupan masyarakat Aceh, kaum perempuan secara umum masih diposisikan pada sektor domestik sebagai istri yang wajib melayani kepentingan suami, dan sebagai ibu yang wajib merawat anak. Hal ini dikarenakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Aceh masih sangat dipengaruhi oleh tafsiran nash-nash agama, budaya dan kepantasan adat. Jika ada laki-laki melibatkan diri dalam sektor rumah tangga, maka masyarakat akan mengatakan *donya ka meubalek, bumoe ka diiek ue langet, langet ka ditroun ue bumoe* yang berarti "dunia ini sudah terbalik tempatnya,

yang seharusnya bumi berada di bawah langit, akan tetapi bumi sudah naik ke langit dan langit sudah turun ke bumi” (Widyanto, 2007: 244).

Selain itu, faktor utamanya adalah kebudayaan atau tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat Aceh yang tidak mendukung. Perempuan cenderung mengambil tempat atau ditempatkan pada posisi sub-ordinat atau marginal (Burhanuddin, 2002). Struktur budaya dalam masyarakat Aceh, terdapat prasangka laten yang memojokkan perempuan atas dasar sebab alami (*nature*) dan kepantasan adat (*culture*). Dua hal ini dijadikan dalih untuk memasung perempuan dalam masyarakat (Widyanto, 2007: 243). Berdasarkan permasalahan diatas, maka tulisan ini mencoba menjelaskan keberadaan perempuan dalam kultur masyarakat Aceh Barat dengan menggunakan analisis sosiologis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka berfikir dalam penelitian ini lebih didasarkan pada kebiasaan masyarakat (Aceh Barat) produk praktik sosial. Teori Praktik Sosial yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu (1990) menjelaskan tentang penekanan keterlibatan subjek (masyarakat pelaku sosial) dalam proses kontruksi dan internalisasi terhadap agen dalam suatu ranah. Teori praktik merupakan produk dari relasi antara *habitus* sebagai skema pemahaman, persepsi atau pandangan, dengan *modal* sebagai kekuatan agen dalam bermasyarakat dan *ranah* sebagai medan sosial.

Habitus sebagai sebuah konsep yang secara khas digunakan Bourdieu untuk menjelaskan praktik dalam kehidupan sosial. Habitus dianggap sebagai faktor yang membentuk dan mengembangkan pandangan agen dalam suatu ranah. Dengan kerangka pemikiran Bourdieu ini, pemahaman seseorang dipahami sebagai hasil dari interaksi antara manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam masyarakat, hasil dari pikiran sadar dan tak sadar, serta terbentuk sepanjang sejarah hidupnya. Teori praktik sosial dari Bourdieu menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terbentuk dan berperan dalam keseharian manusia dipadu oleh *habitus* yang dikonstruksi dan diinternalisasikan oleh agen dalam *ranah* sebagai rangkaian skema orientasi hidup (Alfathri, 2009: 39).

Secara ringkas Bourdieu menyatakan rumus generatif yang menerangkan praktik sosial dengan persamaan (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik Sosial. Praktik ini digunakan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Aceh Barat terhadap eksistensi perempuan. Pertimbangan bahwa dalam praktik yang

dimaksudkan oleh Bourdieu tersebut, terjadi usaha-usaha untuk mengkonstruksi dan menginternalisasi simbol-simbol atau nilai-nilai agama dan budaya, dengan mengakumulasi dan konversi dengan modal (sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik atau interlektual) yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam ranah masyarakat Aceh sehingga terbentuk pemahaman terhadap pokok permasalahan yaitu eksistensi perenpuan dalam budaya Aceh (Alfathri, 2009: 50).

Habitus sebagai sebuah konsep yang secara khas digunakan Bourdieu untuk menjelaskan praktik dalam kehidupan sosial. Habitus dianggap sebagai faktor yang membentuk dan mengembangkan pandangan agen dalam suatu ranah. Dengan kerangka pemikiran Bourdieu ini, pandangan seseorang dipahami sebagai hasil dari interaksi antara manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam masyarakat, hasil dari pikiran sadar dan tak sadar, serta terbentuk sepanjang sejarah hidupnya. Teori praktik sosial dari Bourdieu menjelaskan bagaimana pandangan agen terbentuk dan berperan dalam keseharian manusia dipadu oleh *habitus* yang dikonstruksi dan diinternalisasikan oleh agen dalam *ranah* sebagai rangkaian skema orientasi hidup (Alfathri, 2009: 39).

Bourdieu menerima asumsi bahwa harus diakui adanya eksistensi kenyataan sosial objektif dan subjektif. Melalui proses struktur objektif (konstruksi) dimana agen merasakan, memikirkan dan membangun struktur dan kemudian bertindak berdasarkan struktur yang dibangunnya (dari tradisi Durkheim dan strukturalisme-struktural Parsonian) sebagai moment konstruksi sosial suatu ranah. Bourdieu juga melihat kenyataan subjektif yang memusatkan perhatian pada cara agen memikirkan, menerangkan atau menggambarkan dunia sosial dari apa yang dipikirkannya (dari tradisi fenomenologi Schutz dan interaksionisme simbolik Blumer) sebagai moment internalisasi dari kebiasaan habitus dalam suatu masyarakat (Bourdieu dalam Ritzer, 2014: 479).

Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode historis yang relatif panjang: "habitus, yang merupakan produk historis, menciptakan tindakan individu maupun kolektif dan oleh karena itu pandangan sosial individu sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah". Kebiasaan individu tertentu diperoleh melalui pengalaman hidupnya dan mempunyai fungsi tertentu dalam sejarah dunia sosial di mana kebiasaan itu terjadi. Habitus menghasilkan, dan dihasilkan oleh, kehidupan sosial. Di satu pihak, habitus adalah "struktur yang menstruktur" (*structuring structure*); artinya, habitus adalah sebuah struktur

yang menstruktur kehidupan sosial. Di lain pihak, habitus adalah “struktur yang terstruktur” (*structured structure*); yakni, ia adalah struktur yang distrukturisasi oleh dunia sosial. Dengan kata lain, Bourdieu melukiskan habitus sebagai “*dialektika internalisasi dari ekstenalisasi dan ekstenalisasi dari internalisasi*”.

(Bourdieu dan Wacquant dalam Jenkins: 2004).

Jadi, keberadaan perempuan dalam konteks penelitian ini diasumsi sebagai produk dialektika eksternalisasi (penyesuaian struktur objektif atau ranah), modal sosial (sakral, panutan maupun modal interlektual) dan internalisasi (pengalaman subjektif atau habitus) seseorang atau kelompok terhadap suatu pokok permasalahan (eksistensi atau keberadaan Perempuan) yang diperhatikan mereka. Semakin positif dialektika, ranah, modal dan habitus seseorang atau kelompok terhadap suatu dunia sosio-kultural (eksistensi ulama perempuan hasil praktik sosial) maka semakin positif pula pandangannya dan sebaliknya.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Arnold (dalam Bagong: 2008) metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmu sosial mengingat fakta-fakta sosial tidak tergeletak dan sudah “siap pakai” begitu saja, tinggal menunggu untuk diambil. Melainkan, fakta-fakta sosial itu harus dibuka dari “kulit pembungkus” kenyataan yang sepiatas tampak, harus diukur dengan tepat, dan harus diamati pula pada suatu fakta yang dapat dikaitkan dengan fakta-fakta lain yang relevan (Suryanto: 2008). **Pendekatan dan Jenis Penelitian**, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. **Lokasi Penelitian** Penelitian ini diselenggarakan di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman masyarakat Aceh Barat terhadap eksistensi perempuan dalam kultur masyarakat Aceh.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil temuan dan pembahasan atau diskusi tentang sejauhmana keberadaan perempuan dalam kultur masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan analisis sosiologis (praktik sosial). Menurut pemikiran Bourdieu (1990), habitus dan ranah memberikan cara mudah untuk melihat bagaimana proses pengkonstruksian dari ranah maupun masyarakat

dan penginternalisasi habitus serta nilai-nilai agama, sosial-budaya maupun adat-istiadat dalam masyarakat sehingga terbentuk pemahaman sosial terhadap eksistensi perempuan di dalam kultur masyarakat.

Umumnya masyarakat Aceh memandang perempuan dari sudut perbedaan biologis. Pandangan itu yang cenderung mendasarkan cara-pandang laki-laki terhadap perempuan. Banyak informan yang ditemui menyebutkan hampir tidak mungkin perwujudan kesetaraan gender dilakukan karena berbagai hal yang berkaitan dengan perempuan menduduki posisi lemah. Pengakuan masyarakat pada keberadaan seseorang atau kelompok sebagai ulama perempuan sering sekali tergantung pada kondisi sosial budaya setempat. Pengetahuan masyarakat tentang eksistensi perempuan, banyak ditentukan oleh jenis informasi dan jenis pendidikan yang diperoleh dalam pergaulan dan kebiasaan masyarakat.

1. Perempuan menurut Agama dalam masyarakat Aceh

Agama Islam telah memberikan berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban kepada perempuan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab dihadapan Allah baik terhadap diri, keluarga, masyarakat maupun negara. Jika Allah saja telah memberikan hak dan tanggung jawab kepada kaum perempuan, apa lagi “manusia” sebagai hamba-Nya. Karena itu tidak ada alasan bagi kaum laki-laki untuk merasa superior terhadap jender perempuan. Selain itu, menolak perempuan untuk tampil di ranah publik maupun dipentas politik berarti mendiskreditkan kaum perempuan termasuk dalam bidang agama sebagai ulama perempuan yang sejajar dengan laki-laki.

Realitas sosial-keagamaan di atas tentu saja bukan tanpa dasar yang kuat, karena khasanah Islam dalam masyarakat Aceh telah terbentuk habitus tersendiri, seperti yang terefleksikan dalam kitab kuning (*fiqih*). Misalnya kitab karangan Imam al-Nawawi (*Uqûd al-Lujjayn*) menjelaskan tafsir atas kelebihan laki-laki terhadap kaum perempuan dari segi hakiki (kecerdikan akal dan intelektual; kekuatan fisik; berhak berpoligami; nasab anak yang disandarkan pada laki-laki) dan dari segi syar’i, menempatkan perempuan tidak terlibat dalam persoalan lain, diluar urusan rumah tangga. Hal ini dipertegasakan Q.S Al Ahzab: 33 artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-

orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya...”..

Padahal, pada diri perempuan terdapat potensi agen perubahan (*agent of change*), hanya saja, hal itu tak bisa menjadi fakta umum karena pada praktiknya, perempuan selalu dihadang pada dua prasangka sekaligus. *Pertama*, menjadi agen domestik yang hanya bertugas menjadi ibu rumah tangga. *Kedua*, keterbatasan peran di sektor publik. Contoh konkret tentang posisi sub-ordinat perempuan dalam masyarakat Aceh, ketiadaan hak untuk berkiprah secara sosial, karena ruang publik telah dimonopoli secara mutlak oleh laki-laki, perempuan atau isteri dianggap sebagai orang rumah (*peuruemoh*) orang yang berkriprah di dalam rumah tangga (Darma, 2013: 58).

Kenyataan hari ini tidak lain adalah konsekuensi sejarah peradaban yang dibangun dari masa silam sebagai habitus atau kebiasaan, yang membentuk pandangan masyarakat dan diwujudkan dalam tindakan atau praktik sosial. Sebagiannya berasal dari luar Islam misalnya agama Katolik dalam interpretasi tradisional dari bab-bab pertama Kitab Kejadian misalnya memandang perempuan sebagai wujud sekunder, karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dengan tujuan menemani laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam Paulus I Korintius (11: 7-9) bahwa perempuan diciptakan oleh laki-laki (Darma, 2013: 59). Sebagian lagi berasal dari kesalah-pahaman kaum muslim sendiri terhadap nash-nash ajaran Islam, misalnya QS. An-Nisa': 34 yang artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka... (QS. An-Nisa': 34)".

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ajaran Islam menjadi hukum dalam masyarakat Aceh telah berlangsung relatif lama, dengan berindikasi pada kehidupan masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari sistem adat dan nilai budaya keislaman. Nilai-nilai keislaman begitu kental dan menyatu dengan adat. Bahkan dalam hsl tertentu "adat" dipandang indentik dengan "agama". Kedua bila ada di antara anggota keluarga melakukan pelanggaran norma, baik norma agama maupun adat, akan berakibat aib dan malu bukan pada diri saja tetapi keluarga ikut menanggungnya. (Abdul Gani Isa, 2013:188).

Hasil wawancara dengan para informan di Kabupaten Aceh Barat dan observasi dilapangan memberikan informasi bahwa pemahaman masyarakat

Aceh Barat terhadap ulama perempuan banyak ditentukan oleh kondisi sosial-budaya mereka yang telah dihayati dan diamalkan secara turun-temurun. Berbagai doktrin atau dogma serta kebiasaan yang dihayati dan diamalkan masyarakat sejak masa silam dijadikan tameng untuk melestarikan cara pandang terhadap pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang bias gender dan didukung oleh pandangan sosio-biologis, sosio-psikologis dan dan sosio-religius. Kondisi sosial budaya yang sudah terstruktur menjadi sistem nilai, sebagai mekanisme kontrol ke dalam masyarakat bersangkutan. Sistem nilai tersebut sudah mentradisi dan tidak mudah lagi untuk didefinisi dalam masyarakat bersangkutan.

2. Perempuan dalam adat masyarakat Aceh

Setiap struktur masyarakat mendefinisikan peran laki dan perempuan secara berbeda. Namun alokasi peran kaum laki-laki sebagai peran publik dan perempuan domestik terdapat di hampir pada semua masyarakat. Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin ini telah di sosialisasikan sejak masih kecil. Proses sosialisasi dan internalisasi nilai tersebut pertama berlangsung dalam keluarga sebagai unit masyarakat yang paling fundamental. Selanjutnya lembaga pendidikan (dayah) turut menyempurnakan proses sosialisasi tersebut. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat (Sudarwati, 1997: 2).

Kodrati wanita adalah sebagai istri dan ibu, dalam sudut pandang masyarakat tradisional terutama dalam masyarakat patriarkat tempat perempuan adalah di rumah. Status perempuan dalam keluarga diawali dari kedudukannya sebagai anak, istri dan ibu. Kehidupan masyarakat Aceh Barat hampir sama dengan kehidupan masyarakat Jawa yang di jelaskan dalam studi Sudarwati (1997). Dimana struktur masyarakat yang menonjolkan peran dominan kaum pria, dalam struktur sosial. Berarti selama berlangsungnya sosialisasi anggota masyarakat diperlakukan sesuai jenis kelamin, kaum laki-laki cenderung peran publik dan kaum perempuan peran domestik.

Hasil wawancara dengan para informan di Kabupaten Aceh Barat dan observasi di lapangan memberikan informasi bahwa pemahaman masyarakat Aceh Barat terhadap keberadaan perempuan banyak ditentukan oleh kondisi sosial-budaya mereka yang telah dihayati dan diamalkan secara turun-temurun. Berbagai doktrin atau dogma serta kebiasaan yang dihayati

dan diamlkan masyarakat sejak masa silam dijadikan tameng untuk melestarikan cara pandang terhadap pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang bias gender dan didukung oleh pandangan sosio-biologis, sosio-psikologis dan dan sosio-religius. Kondisi sosial budaya yang sudah terstruktur menjadi sistem nilai, sebagai mekanisme kontrol ke dalam masyarakat bersangkutan. Sistem nilai tersebut sudah mentradisi dan tidak mudah lagi untuk diredefinisi dalam masyarakat bersangkutan (Purnama:2006).

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan dalam masyarakat Aceh telah berlangsung relatif lama, dengan berindikasi pada kehidupan masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari sistem adat dan nilai budaya keislaman. Nilai-nilai keislaman begitu kental dan menyatu dengan adat. Bahkan dalam hal tertentu “adat” dipandang indentik dengan “agama”. Kedua bila ada di antara anggota keluarga melakukan pelanggaran norma, baik norma agama maupun adat, akan berakibat aib dan malu bukan pada diri saja tetapi keluarga ikut menanggungnya. (Gani , 2013:188). Dengan demikian dapat dikatakan kebudayaan atau tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat Aceh yang tidak mendukung. Perempuan cenderung mengambil tempat atau ditempatkan pada posisi sub-ordinat atau marginal.

3. Perempuan dalam Budaya Aceh

Pandangan masyarakat terbentuk berdasarkan doktrin budaya, adat-istiadat dan kebiasaan yang secara turun temurun dianut dan diwariskan. Hal inilah yang mendorong pelegitimasi ketidakadilan gender dalam keluarga masyarakat Aceh. Lebih-lebih lagi kebiasaan tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam alam pikiran mereka seperti ulama dayah tradisional, tokoh-tokoh adat maupun pemerintah. Secara tidak langsung menyetujui apa yang dianut oleh orang tua dalam masyarakat Aceh Barat, terlebih masalah kesetaraan gender anak dalam keluarga (Gani, 2013: 175).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga menempatkan dan memperlakukan anak dilihat dari relasi gender. Ada perbedaan pandangan dan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan yang terikat dengan kebudayaan dan adat-istiadat keacehan. Pandangan semacam ini terbentuk dari kultur dan kebiasaan yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat dan didukung oleh legitimasi pemahaman agama.

Berdasarkan konteks sosial, sesungguhnya peran perempuan dalam masyarakat Aceh sekarang ini, tidak sebesar peran perempuan dalam kesejarahan Aceh, bahkan perbedaan ini tampaknya sangat kontras. Jika dalam kesejarahan perempuan tampak mempunyai posisi tawar yang kuat, namun dalam konteks sosial sehari-hari perempuan sangat rendah kekuasaannya (*powerless*). Karena ketika kita bicara antara sejarah dan realita sosial, sesungguhnya kita bicara pada dua konteks yang berbeda. Konteks yang signifikan dalam membicarakan kepemimpinan perempuan di masa lalu adalah kepentingan politik yang ada pada masa itu. Jika ditelisik secara lebih mendalam, maka akan terlihat bahwa peran kepemimpinan perempuan bahkan tidak lepas dari statusnya sebagai identitas biologis perempuan. Artinya, perempuan menjadi pemimpin karena faktor hubungan keluarga dengan tokoh tertentu (laki-laki).

Namun ketika kita bicara realita sosial kontek kekinian, perempuan secara umum di Aceh berada dalam posisi subordinat terhadap laki-laki. Hal ini karena peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Aceh merupakan konstruksi dan internalisasi sosial yang terbangun atas dasar pemahaman masyarakat atas nilai-nilai kultural dan interpretasi agama Islam sehingga menjadi suatu kebiasaan yang disosialisasikan dalam masyarakat Aceh. Keduanya, nilai-kultural dan interpretasi Islam, sarat dengan muatan patriarkis yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Pembagian kerja dalam masyarakat Aceh adalah pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang disepakati bersama, serta didasari oleh sikap saling memahami dan saling mengerti karena dikonstruksi sedemikian rupa dalam masyarakat Aceh itu sendiri sehingga menjadi kebiasaan (Kurdi, 2014: 29).

Kenyataan ini terlihat jelas, dimana hal tersebut diciptakan oleh masyarakat terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan pada sektor publik dan sektor domestik. Semenjak masa kanak-kanak, pembagian kerja menurut jenis kelamin telah disosialisasikan pada setiap individu. Hal ini dilakukan agar seorang individu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, pola sosialisasi yang diterapkan akan membentuk kepribadian seseorang berupa pandangan atas praktik sosial tentang pembagian tugas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Widyanto, 2007:244).

Kebiasaan dalam masyarakat Aceh, bahwa anak laki-laki yang sudah dewasa tidak tidur di rumah. Biasanya para remaja tersebut tidur di surau (*meunasah*) bersama-sama dengan kawan-kawannya pada malam hari. Sebaliknya, anak perempuan lebih banyak terlibat dalam tugas-tugas di lingkungan rumah tangga. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil observasi lapangan, dalam struktur budaya Aceh Barat laki-laki yang berperan besar di ranah publik termasuk dalam belanja keperluan rumah dan perempuan di sektor domestik (mengurus rumah dan anak-anak).

Proses interaksi habitus telah menjadi kebiasaan yang diinternalisasikan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Aceh Barat. Yaitu sejak masa kanak-kanak, anak perempuan telah diperkenalkan dengan pekerjaan serta kegiatan lain yang bersifat feminin. Pekerjaan tersebut membutuhkan ketelitian dan ketekunan, seperti menjahit, menganyam, mempersiapkan makanan, ataupun mengasuh anak. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan ketangkasan dan keberanian, seperti berlari, memanjat pohon, ataupun berkelahi tidak diperbolehkan untuk anak perempuan. Kegiatan-kegiatan seperti ini dianggap hanya pantas dilakukan oleh anak laki-laki (Widyanto, 2007: 246).

Apabila anak perempuan terlihat berada di luar lingkungan rumah, maka orangtua ataupun masyarakat akan menegurnya dengan kalimat *lagee agam*, yang berarti "kamu seperti anak laki-laki". Dengan teguran tersebut, kesempatan bagi anak perempuan untuk berada di luar rumah akan terbatas. Apabila ada kegiatan yang berlangsung di luar rumah seperti belajar mengaji, melihat keramaian, atau upacara upacara tertentu, maka biasanya mereka akan keluar secara bersama-sama dengan wanita lain, tetangga atau teman dan terkadang ditemani saudara-saudaranya. Kesempatan berada di luar lingkungan rumah hanya didapatkan ketika sedang mengikuti kegiatan sekolah.

Berdasarkan gambaran umum yang terjadi di atas, masyarakat Aceh masih secara umum memiliki nilai-nilai patriarkhi yang sangat kental dan melahirkan ketidakadilan gender bagi laki-laki dan perempuan. Stereotipe tersebut disosialisasikan bertahun-tahun diserap dan menjadi baku dalam pola pikir masyarakat. Hal ini mengakibatkan kaum lelaki cenderung dapat membela diri dengan mengatakan bahwa sektor domestik adalah *kodrat* perempuan. Kalimat tersebut sangat sering ditemui, dan bahkan dianggap sebagai kebenaran objektif dari realitas sosial yang ada, khususnya dalam keluarga masyarakat Aceh Barat. Karena pada dasarnya, proses pengambilan peran ini, dimulai

dalam keluarga sebelum memasuki sistem sosial yang lebih luas. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa keluarga berkecimpung dalam sosialisasi dan pelegitimasi hal tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran umum yang terjadi di atas, masyarakat Aceh masih secara umum memiliki nilai-nilai patriarki yang sangat kental dan melahirkan ketidakadilan gender bagi laki-laki dan perempuan. Stereotipe tersebut disosialisasikan bertahun-tahun diserap dan menjadi baku dalam pola pikir masyarakat. Hal ini mengakibatkan kaum lelaki cenderung dapat membela diri dengan mengatakan bahwa sektor domestik adalah *kodrat* perempuan. Kalimat tersebut sangat sering ditemui, dan bahkan dianggap sebagai kebenaran objektif dari realitas sosial yang ada, khususnya dalam keluarga masyarakat Aceh Barat. Karena pada dasarnya, proses pengambilan peran ini, dimulai dalam keluarga sebelum memasuki sistem sosial yang lebih luas. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa keluarga berkecimpung dalam sosialisasi dan pelegitimasi hal tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Badan Pusat Statistik. 2014. *Aceh Barat Dalam Angka*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik

Berger, L, Peter dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (terjemahan Hasan Basri) Jakarta: LP3ES.

Bourdieu, Pierre. 1990. *The Logic of Practice*. USA: Standaford University Press

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Kencana Media Group

Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Jakarta: Kreasi Wacana.

Kurdi, Muliadi. 2014. *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa: Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.

Suni, Ismail. 1980. *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.

Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Cet. I.

Widyanto, Anton. dkk. 2007. *Menyorot Nanggroe: Refleksi Kegundahan atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Kepemerintahan, Gender dan Sosial-Budaya Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNa.

B. Tesis, Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Adib, Mohammad. *Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu*, Jurnal Bio Kultur, Vol I, No. 2, Juli-Desember, 2012.

Abduh Wahid. *Perempuan Aceh antara Budaya dan Syariat*. Jurnal Substantia. Vol. 12. No. 02. Oktober 2010.

Purnama, Eddy dan Jalil, Husni at.al. 2006. *Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap Ulama Perempuan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Penelitian Ilmiah. Banda Aceh: Unsyiah.

Raihan, Putri. 1997. *Kedudukan Perempuan Di Aceh*. Banda Aceh: Penelitian Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry.

C. Situs Internet/Website

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), <https://www.google.com/search.Cut+Nyak+Meutia+dakwah.info.htm> diakses Januari 2015